



BUPATI SINJAI

**PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 32 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KE TIGA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINJAI,**

- a. : bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar Nomor: PL.01.01-BV/292 Tanggal 4 Februari 2013 perihal Bantuan Material Jembatan Rangka Baja;
b. : bahwa berdasarkan Surat PLN Rayon Sinjai Nomor 172/155/SJI/2013 tanggal 23 September 2013 perihal Informasi Tagihan Listrik;
c. : bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2013;
1. : Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Meningat
- Menimbang



BUPATI SINJAI

-2-

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



BUPATI SINJAI

-3-

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);

4



BUPATI SINJAI

-4-

19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Singjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Singjai Tahun 2013 Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Singjai Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINJAI
TAHUN ANGGARAN 2013.

Menetapkan

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Singjai Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Singjai Nomor 1) diubah sebagai berikut:



BUPATI SINJAI

-5-

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf a angka 8 diubah sehingga Pasal 1 angka 2 huruf a angka 8 berbunyi sebagai berikut:
4. Belanja Hibah Rp14.630.104.674,00
8. Belanja Tidak Terduga Rp 493.626.500,00
2. Ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf b angka 1,2 dan 3 diubah sehingga Pasal 1 angka 2 huruf b angka 1, 2 dan 3 berbunyi sebagai berikut:
1. Belanja Pegawai Rp 20.172.815.610,00
2. Belanja Barang dan Jasa Rp115.040.502.842,26
3. Belanja Modal Rp106.044.646.693,00
3. Ketentuan Lampiran I angka 5 diubah sehingga Lampiran I angka 5 berbunyi sebagai berikut:

Nomor Urut	URAIAN	ANGGARAN
5	BELANJA DAERAH	
5.1	Belanja Tidak Langsung	402.665.263.430,00
5.1.1	Belanja Pegawai	378.552.211.293,00
5.1.2	Belanja Bunga	0,00
5.1.3	Belanja Subsidi	0,00
5.1.4	Belanja Hibah	14.630.104.674,00
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	400.000.000,00
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	361.767.974,00
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	8.227.552.989,00
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	493.626.500,00
5.2	Belanja Langsung	241.857.965.145,26
5.2.1	Belanja Pegawai	20.172.815.610,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	115.040.502.842,26
5.2.3	Belanja Modal	106.644.646.693,00
	Jumlah Belanja	644.523.228.575,26

f



BUPATI SINJAI

-6-

4. Ketentuan Lampiran II Satua Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening 1.03.1.03.01.00.00.5; Kode Rekening 1.03.1.03.01.00.00.5.2; Kode Rekening 1.03.1.03.01.00.00.5.2.1; dan Kode Rekening 1.03.1.03.01.00.00.5.2.2 diubah sehingga Lampiran II Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening 1.03.1.03.01.00.00.5; Kode Rekening 1.03.1.03.01.00.00.5.2; Kode Rekening 1.03.1.03.01.00.00.5.2.1; dan Kode Rekening 1.03.1.03.01.00.00.5.2.2 berbunyi sebagai berikut:

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1.03	1.03.01	00	00	5		BELANJA DAERAH	40.461.806.356,00		
1.03	1.03.01	00	00	5	2	BELANJA LANGSUNG	36.173.382.670,00		
1.03	1.03.01	00	00	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	202.095.000,00	
1.03	1.03.01	00	00	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.114.276.700,00	
1.03	1.03.01	00	00	5	2	3	BELANJA MODAL	30.857.010.970,00	

5. Ketentuan Lampiran II Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Rekening 1.03.1.03.01.15.05, diubah sehingga Lampiran II Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening 1.03.1.03.01.15.05, berbunyi sebagai berikut:

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1.03	1.03.01	15	05				Kegiatan : Pembangunan Jembatan	1.250.000.000,00	
1.03	1.03.01	15	05	05			BELANJA DAERAH	1.250.000.000,00	
1.03	1.03.01	15	05	05	2		BELANJA LANGSUNG	1.250.000.000,00	
1.03	1.03.01	15	05	05	2	03	BELANJA MODAL	1.250.000.000,00	



BUPATI SINJAI

-7-

1.03	1.03.01	15	05	05	2	03	22		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	1.250.000.000,00	
1.03	1.03.01	15	05	05	2	03	22	04	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air	1.250.000.000,00	Disediakan untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan diatas air Pembangunan Jembatan Gantung Sungai Tangka Centre 1 Paket : Rp. 595.185.000,00 = Rp. 595.185.000,00 Perencanaan Pembangunan Jembatan 1 Paket : Rp. 20.000.000,00 = Rp. 20.000.000,00 Pembongkaran dan Pengangkutan Ex. Jembatan S. Tallo 1 Paket : Rp. 600.000.000,00 = Rp. 600.000.000,00 Pengawasan 1 Paket : Rp. 12.000.000,00 = Rp. 12.000.000,00 - Biaya Umum 1. Honor Pengelola Kegiatan 1 LS : Rp. 18.575.000,00 = Rp. 18.575.000,00 2. Honor Panitia 5 OK : Rp. 250.000 =Rp. 1.250.000,00 3. Honor Tim PHO 5 OK : Rp. 250.000,00 = Rp. 1.250.000,00 4. Belanja Alat Tulis Kantor 1 LS : Rp. 700.000,00 = Rp. 700.000,00 5. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 LS : Rp. 150.000,00 = Rp. 150.000,00 6. Belanja Cetak 1 LS : Rp. 200.000,00 = Rp. 200.000,00 7. Belanja Penggandaan 1 LS : Rp. 300.000,00 =Rp. 300.000,00 8. Belanja Makan dan Minum 1 LS : Rp. 390.000,00 = Rp. 390.000,00

h.



BUPATI SINJAI

-8-

6. Ketentuan Lampiran II Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kode Rekening 1.20.1.20.03.00.00.5; Kode Rekening 1.20.1.20.03.00.00.5.2; Kode Rekening 1.20.1.20.03.00.00.5.2.1; dan Kode Rekening 1.20.1.20.03.00.00.5.2.2 diubah sehingga Lampiran II Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kode Rekening 1.20.1.20.03.00.00.5; Kode Rekening 1.20.1.20.03.00.00.5.2; Kode Rekening 1.20.1.20.03.00.00.5.2.1; dan Kode Rekening 1.20.1.20.03.00.00.5.2.2 berbunyi sebagai berikut:

KODE REKENING			URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1.20	1.20.03	00 00 5	BELANJA DAERAH	46.199.733.532,00	
1.20	1.20.03	00 00 5 2	BELANJA LANGSUNG	38.524.544.067,00	
1.20	1.20.03	00 00 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	3.770.280.000,00	
1.20	1.20.03	00 00 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	29.414.780.167,00	
1.20	1.20.03	00 00 5 2 3	BELANJA MODAL	5.339.483.900,00	

7. Ketentuan Lampiran II Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kode Rekening 1.20.1.20.03.01.02 diubah sehingga Lampiran II Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kode Rekening 1.20.1.20.03.01.02 berbunyi sebagai berikut:

KODE REKENING			URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1.20	1.20.03	01 02	Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.695.598.000,00	
1.20	1.20.03	01 02 5	BELANJA DAERAH	1.695.598.000,00	
1.20	1.20.03	01 02 5 2	BELANJA LANGSUNG	1.695.598.000,00	
1.20	1.20.03	01 02 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.695.598.000,00	

k



BUPATI SINJAI

-9-

1.20	1.20.03	01	02	5	2	2	03	03	Belanja Jasa Kantor		1.695.598.000,00	
1.20	1.20.03	01	02	5	2	2	03	01	Belanja Telepon	Disediakan untuk Belanja Telepon	80.000.000,00	Disediakan untuk Belanja Telepon
1.20	1.20.03	01	02	5	2	2	03	02	Belanja Air	Biaya Jasa Komunikasi Kantor dan Rujab 1 Ls : Rp. 80.000.000,00 = Rp. 80.000.000,00	77.500.000,00	Disediakan untuk Belanja Air
1.20	1.20.03	01	02	5	2	2	03	03	Belanja Listrik	Biaya Jasa Komunikasi Kantor dan Rujab 1 Ls : Rp. 77.500.000,00 = Rp. 77.500.000,00	1.498.000.000,00	Disediakan untuk Belanja Listrik
1.20	1.20.03	01	02	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Sewa Jaringan Indovision	Biaya Listrik 1 Ls : Rp. 398.000.000,00 = Rp. 398.000.000 Belanja PJU 1 Ls : Rp. 1.100.000.000,00 = Rp. 1.100.000.000,00	31.098.000,00	Disediakan untuk Belanja Sewa Jaringan Indovision
1.20	1.20.03	01	02	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Jaringan Televisi Kabel	Biaya Langganan Indovision (Rujab Bupati, Wakil Bupati, Sekda) 1 Ls : Rp. 31.098.000,00 = Rp. 31.098.000,00	9.000.000,00	Disediakan untuk Belanja Jasa Jaringan Televisi Kabel
										Ruangan Asisten I,II,III dan Sekda, Bagian 1 Ls : Rp. 9.000.000,00 = Rp. 9.000.000,00		

f



BUPATI SINJAI

-10-

-PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal September 2013
pl. SEKRETARIS DAERAH

Dr. NIKMAT BADDARE SITURU

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013 NOMOR

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 27 September 2013



PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl.
SEKDA	
ASISTEN	
KEP. BADAN	
K A B I D	
SUBID	

1